



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dapat berhasil guna, berdaya guna dan efektif, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberian tambahan penghasilan dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d ditetapkan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

- (3) Kriteria memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (4) Nama/Jenis jabatan dan besaran prosentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan:
- a. rekapitulasi kehadiran dan pemenuhan kewajiban Pegawai ASN; dan
 - b. pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian daerah;
 - c. pemenuhan target realisasi anggaran kas Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bulan Januari/Februari/Maret paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari target bulan berkenaan;
 2. bulan April/Mei/Juni paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari target bulan berkenaan;

3. bulan Juli/Agustus/September paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target bulan berkenaan;
 4. bulan Oktober/November/Desember paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dari target bulan berkenaan;
- d. pemenuhan target hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah paling rendah dengan predikat B.

(2) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Pegawai ASN yang masuk kerja:
 1. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - a) keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran penilaian disiplin kerja;
 - b) keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - c) keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - d) keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 2. tidak melaksanakan apel pagi dan upacara pada hari kerja dikurangi sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 3. tidak melaksanakan olah raga, dikurangi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari;

4. keluar tanpa izin atasan, sebesar sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari;
 5. pulang sebelum waktunya:
 - a) meninggalkan pekerjaan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - b) meninggalkan pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - c) meninggalkan pekerjaan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - d) meninggalkan pekerjaan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang dikurangi sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - b. untuk Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dikurangi sebesar 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, kecuali tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling banyak 3 (tiga) hari; dan
 - c. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi sebesar sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah, maka Pegawai ASN yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pemenuhan target realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pemenuhan target hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk bulan Juli sampai dengan Desember tahun berkenaan dikenakan pengurangan dari penilaian disiplin kerja dengan ketentuan:
 - a. untuk hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan predikat CC diberikan pengurangan 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - b. untuk hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan predikat C atau kurang diberikan pengurangan 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - (6) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) paling banyak 100% (seratus persen) dari penilaian disiplin kerja untuk setiap 1 (satu) bulan berjalan.
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dihapus dan ayat (3) sampai dengan ayat (5) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan setiap bulan.
- (2) Dihapus.
- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TPP ASN bulan Januari dihitung berdasarkan:
 1. penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun sebelumnya; dan
 2. penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada bulan Januari;

- b. TPP ASN bulan Februari sampai dengan November dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada bulan berkenaan;
 - c. TPP ASN Desember;
 - 1. dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 bulan Desember; dan
 - 2. dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Pengajuan pembayaran TPP ASN dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan:
- a. rekapitulasi daftar hadir apel Pegawai ASN;
 - b. rekapitulasi data pegawai ASN tidak melaksanakan olah raga yang diselenggarakan Perangkat Daerah pada hari Jumat setelah apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. rekapitulasi data Pegawai ASN keluar tanpa izin atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - d. rekapitulasi data Pegawai ASN yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN/LHKASN;
 - e. daftar data Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kerugian Daerah;
 - f. dokumen hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;
 - g. data realisasi anggaran kas;
 - h. hasil rincian aktivitas dengan menggunakan aplikasi yang ditanda tangani oleh atasan langsung;
 - i. rincian penghitungan TPP ASN yang ditanda tangani oleh atasan langsung; dan
 - j. rekapitulasi penghitungan TPP ASN yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara materiil dan formil atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (6) Format rekapitulasi daftar hadir apel tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Pengajuan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan setelah dokumen kelengkapan pembayaran TPP ASN mendapat validasi dari Tim Validasi.
 - (2) Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan validasi dokumen kelengkapan pembayaran TPP ASN berupa:
 1. rekapitulasi daftar hadir apel dari Kepala Perangkat Daerah;
 2. data daftar hadir dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik (*finger print*) secara *online* dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 3. dokumen dari Inspektur Daerah, meliputi:
 - a) rekapitulasi data Pegawai ASN yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN/LHKASN;
 - b) daftar data Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kerugian Daerah;
 - c) dokumen hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah;
 4. rekapitulasi data realisasi anggaran kas dari Kepala BPPKAD;
 - b. menyusun berita acara hasil validasi dan menyampaikannya kepada Kepala Perangkat Daerah.
 - (3) Pembentukan Tim Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan validasi oleh Tim Validasi diatur dengan Peraturan Sekretaris Daerah.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN yang memperoleh remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, tidak diberikan TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - (2) Remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai TPP ASN.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 32A dan Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai ASN pada Puskesmas diberikan TPP ASN bersamaan dengan pemberian remunerasi sampai dengan bulan Desember 2021.

Pasal 32B

Validasi dokumen dasar perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dilaksanakan untuk pembayaran TPP ASN mulai bulan Februari 2022.

8. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
9. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 50

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NAMA/JENIS JABATAN DAN BESARAN PROSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	NAMA PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN PROSENTASE
1.	Sekretaris Daerah	SETDA	15	10%
2.	Kepala Bagian Hukum	SETDA	12	10%
3.	Kepala Bagian PBJ	SETDA	12	10%
4.	Pejabat Fungsional Kelas 11 pada Bagian PBJ	SETDA	11	55%
5.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator pada Bagian Hukum	SETDA	9	10%
6.	Pejabat Fungsional Kelas 9 pada Bagian PBJ (Non Pokja) dan Pejabat Fungsional Kelas 9/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator pada Bagian PBJ (Non Pokja)	SETDA	9	10%
7.	Pejabat Fungsional Kelas 9 pada Bagian PBJ (Pokja)	SETDA	9	70%
8.	Pejabat Fungsional Kelas 8 pada Bagian PBJ (Pokja)	SETDA	8	10%
9.	Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Kelas 7 pada Bagian PBJ/Bagian Hukum	SETDA	7	10%
10.	Pejabat Pelaksana Kelas 6/Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum/PBJ	SETDA	6	10%

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	NAMA PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN PROSENTASE
11.	Pejabat Pelaksana Kelas 5 pada Bagian Hukum/PBJ	SETDA	5	10%
12.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	SETDA	3	10%
13.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	SETDA	1	10%
14.	Sekretaris DPRD	SEKRETARIAT DPRD	14	10%
15.	Kepala Bagian	SEKRETARIAT DPRD	11	10%

BUPATI BLORA,
 Cap Ttd.
 ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NAMA/JENIS JABATAN DAN BESARAN PROSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	NAMA PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN PROSENTASE
1.	Sekretaris Daerah	SETDA	15	40%
2.	Asisten Sekda	SETDA	14	25%
3.	Staf Ahli Bupati	SETDA	13	43%
4.	Kepala Bagian	SETDA	12	50%
5.	Kepala Bagian Hukum	SETDA	12	50%
6.	Kepala Bagian PBJ	SETDA	12	50%
7.	Pejabat Fungsional Kelas 11 pada Bagian PBJ	SETDA	11	40%
8.	Pejabat Fungsional Kelas 11	SETDA	11	10%
9.	Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator	SETDA	9	50%
10.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator pada Bagian Hukum	SETDA	9	50%
11.	Pejabat Fungsional Kelas 9 pada Bagian PBJ (Non Pokja) dan Pejabat Fungsional /Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator pada Bagian PBJ (Non Pokja)	SETDA	9	50%
12.	Pejabat Fungsional Kelas 9 pada Bagian PBJ (Pokja)	SETDA	9	50%

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	NAMA PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN PROSENTASE
13.	Pejabat Fungsional Kelas 9	SETDA	9	15%
14.	Pejabat Fungsional Kelas 8 pada Bagian PBJ (Pokja)	SETDA	8	25%
15.	Pejabat Fungsional Kelas 8	SETDA	8	25%
16.	Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Kelas 7	SETDA	7	30%
17.	Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Kelas 7 pada Bagian PBJ/Bagian Hukum	SETDA	7	25%
18.	Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Kelas 6	SETDA	6	30%
19.	Pejabat Pelaksana Kelas 6/Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum/PBJ	SETDA	6	25%
20.	Pejabat Pelaksana Kelas 5	SETDA	5	35%
21.	Pejabat Pelaksana Kelas 5 pada Bagian Hukum/PBJ	SETDA	5	30%
22.	Pejabat Pelaksana Kelas 4	SETDA	4	15%
23.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	SETDA	3	25%
24.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	SETDA	1	50%
25.	Sekretaris DPRD	SEKRETARIAT DPRD	14	40%
26.	Kepala Bagian	SEKRETARIAT DPRD	11	37%
27.	Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator	SEKRETARIAT DPRD	9	10%
28.	Pejabat Pelaksana Kelas 4	SEKRETARIAT DPRD	4	15%
29.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	SEKRETARIAT DPRD	3	20%
30.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	SEKRETARIAT DPRD	1	50%
31.	Inspektur Daerah	INSPEKTORAT	14	12%
32.	Sekretaris Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT	12	50%
33.	Inspektur Pembantu	INSPEKTORAT	11	10%

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	NAMA PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN PROSENTASE
34.	Auditor/P2UPD Madya	INSPEKTORAT	11	50%
35.	Kepala Subbagian	INSPEKTORAT	9	50%
36.	Auditor/P2UPD Muda	INSPEKTORAT	9	50%
37.	Auditor/P2UPD Pertama	INSPEKTORAT	8	50%
38.	Pejabat Pelaksana Kelas 7	INSPEKTORAT	7	35%
39.	Pejabat Pelaksana Kelas 6	INSPEKTORAT	6	35%
40.	Pejabat Pelaksana Kelas 5	INSPEKTORAT	5	40%
41.	Pejabat Pelaksana Kelas 4	INSPEKTORAT	4	20%
42.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	INSPEKTORAT	3	30%
43.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	INSPEKTORAT	1	50%
44.	Kepala Badan	BAPPEDA, BPPKAD	14	10%
45.	Sekretaris Badan	BAPPEDA, BPPKAD	12	50%
46.	Kepala Bidang	BAPPEDA, BPPKAD	11	50%
47.	Pejabat Fungsional Kelas 11	BAPPEDA, BPPKAD	11	10%
48.	Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator	BAPPEDA, BPPKAD	9	50%
49.	Pejabat Fungsional Kelas 9	BAPPEDA, BPPKAD	9	15%
50.	Pejabat Fungsional Kelas 8	BAPPEDA, BPPKAD	8	25%
51.	Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Kelas 7	BAPPEDA, BPPKAD	7	30%
52.	Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Kelas 6	BAPPEDA, BPPKAD	6	30%
53.	Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Kelas 5	BAPPEDA, BPPKAD	5	35%
54.	Pejabat Pelaksana Kelas 4	BAPPEDA, BPPKAD	4	15%

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	NAMA PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN PROSENTASE
55.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	BAPPEDA, BPPKAD	3	25%
56.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	BAPPEDA, BPPKAD	1	50%
57.	Kepala Dinas	DINDIK	14	40%
58.	Sekretaris Dinas	DINDIK	12	35%
59.	Kepala Bidang	DINDIK	11	30%
60.	Pejabat Fungsional Guru Non Sertifikasi Seksi Kelas Pejabat 11	DINDIK	11	14%
61.	Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator dan Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Korwil Kec.	DINDIK	9	20%
62.	Pejabat Fungsional Guru Non Sertifikasi Seksi Kelas Pejabat 9	DINDIK	9	17%
63.	Kepala UPTD SKB Blora	DINDIK	8	22%
64.	Pejabat Fungsional Guru Non Sertifikasi Seksi Kelas Pejabat 8	DINDIK	8	20%
65.	Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Korwil Kec.	DINDIK	7	26%
66.	Pejabat Pelaksana Kelas 4	DINDIK	4	15%
67.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	DINDIK	3	20%
68.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	DINDIK	1	50%
69.	Kepala Dinas	DINAS TIPE A (SELAIN DINDIK) DAN DPUPR	14	40%
70.	Sekretaris Dinas	DINAS TIPE A (SELAIN DINDIK) DAN DPUPR	12	35%
71.	Kepala Bidang	DINAS TIPE A (SELAIN DINDIK) DAN DPUPR	11	30%
72.	Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD Tipe A dan Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator/ Korwil Kec.	DINAS TIPE A (SELAIN DINDIK) DAN DPUPR	9	20%

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	NAMA PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN PROSENTASE
73.	Kepala UPTD Tipe B, Kepala Subbagian TU UPTD Tipe A	DINAS TIPE A (SELAIN DINDIK) DAN DPUPR	8	22%
74.	Pejabat Pelaksana Kelas 4	DINAS TIPE A (SELAIN DINDIK) DAN DPUPR	4	15%
75.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	DINAS TIPE A (SELAIN DINDIK) DAN DPUPR	3	20%
76.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	DINAS TIPE A (SELAIN DINDIK) DAN DPUPR	1	50%
77.	Kepala Dinas/Badan/Satpol PP	DINAS TIPE B, SATPOL PP, BKD, BAKESBANGPOL	14	37%
78.	Sekretaris Dinas/Badan/Satpol PP	DINAS TIPE B, SATPOL PP, BKD, BAKESBANGPOL	11	35%
79.	Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Koordinator	DINAS TIPE B, SATPOL PP, BKD, BAKESBANGPOL	11	30%
80.	Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ka UPTD Tipe A dan Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator	DINAS TIPE B, SATPOL PP, BKD, BAKESBANGPOL	9	20%
81.	Kepala UPTD Tipe B, Kepala Subbagian TU UPTD Tipe A	DINAS TIPE B, SATPOL PP, BKD, BAKESBANGPOL	8	22%
82.	Pejabat Pelaksana Kelas 4	DINAS TIPE B, SATPOL PP, BKD, BAKESBANGPOL	4	15%
83.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	DINAS TIPE B, SATPOL PP, BKD, BAKESBANGPOL	3	20%
84.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	DINAS TIPE B, SATPOL PP, BKD, BAKESBANGPOL	1	50%
85.	Kepala Dinas	DINAS TIPE C	14	34%
86.	Sekretaris Dinas	DINAS TIPE C	12	35%
87.	Kepala Bidang	DINAS TIPE C	11	30%
88.	Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Subkoordinator	DINAS TIPE C	9	20%

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	NAMA PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN PROSENTASE
89.	Pejabat Pelaksana Kelas 4	DINAS TIPE C	4	15%
90.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	DINAS TIPE C	3	20%
91.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	DINAS TIPE C	1	50%
92.	Kepala Pelaksana BPBD	BPBD	13	20%
93.	Kepala Sekretariat BPBD	BPBD	9	25%
94.	Kepala Seksi BPBD	BPBD	9	20%
95.	Pejabat Pelaksana Kelas 4	BPBD	4	15%
96.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	BPBD	3	20%
97.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	BPBD	1	50%
98.	Camat	KECAMATAN	12	35%
99.	Sekretaris Camat	KECAMATAN	11	30%
100.	Lurah	KECAMATAN	9	25%
101.	Kepala Seksi Kecamatan	KECAMATAN	8	30%
102.	Kepala Subbagian Kecamatan, Sekretaris dan Kepala Seksi Kelurahan	KECAMATAN	8	22%
103.	Pejabat Pelaksana Kelas 4	KECAMATAN	4	15%
104.	Pejabat Pelaksana Kelas 3	KECAMATAN	3	20%
105.	Pejabat Pelaksana Kelas 1	KECAMATAN	1	50%

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

